

PEMKAB MUBAR SIAPKAN DANA BLT KELURAHAN RP1,2 MILIAR DI TAHUN 2024



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/461658/pemkab-mubar-siapkan-dana-blt-kelurahan-rp12-miliar-di-tahun-2024>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara menyiapkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kelurahan pada tahun 2024 ini sebesar Rp1,2 miliar.

Kepala Dinas Sosial Mubar La Ode Tibolo di Laworo, Rabu mengatakan anggaran tersebut akan dibagikan kepada 670 penerima manfaat yang tersebar di lima kelurahan.

"Jumlah dana yang kita siapkan pada APBD tahun ini untuk BLT Kelurahan senilai Rp1.206.000.000," jelasnya.

Ia menerangkan penerima manfaat akan menerima BLT tersebut selama enam bulan. Dan untuk tiga bulan sudah diberikan yang diserahkan secara simbolis oleh Pj. Bupati Mubar La Ode Butolo.

"Pencairan berikutnya kita rencanakan bulan depan dan akan diserahkan lagi oleh pak bupati," ujarnya.

Menurut Tibolo masyarakat penerima BLT ini adalah mereka yang belum memperoleh bantuan apapun seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Sumber data penerima BLT Kelurahan ini dari pihak kelurahan yang telah melalui tahapan verifikasi.

"Kategori penerimanya ialah masyarakat yang kurang mampu, tidak sama sekali mendapatkan PKH dan BPNT. Itu yang menjadi prioritas," terangnya.

Ia mengharapkan ratusan penerima manfaat agar menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Dan bagi keluarga yang tidak mampu supaya berusaha agar tidak ada yang ketergantungan dengan bantuan," sambungnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/461658/pemkab-mubar-siapkan-dana-blt-kelurahan-rp12-miliar-di-tahun-2024>, tanggal 13 Juni 2024.
2. <https://laworoku.com/pemkab-mubar-alokasikan-dana-blt-kelurahan-untuk-670-masyarakat-kelurahan-kurang-mampu/>, tanggal 14 Juni 2024.
3. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/muna-barat/warga-di-mubar-keluhkan-blt-tak-kunjung-cair/>, tanggal 22 Agustus 2024.

Catatan:

- Pemerintah Kabupaten Muna menyalurkan BLT kepada 670 penerima manfaat di sejumlah kelurahan, dengan total BLT senilai Rp Rp1.206.000.000. Pemerintah Kabupaten Muna menjelaskan bahwa penerima BLT merupakan masyarakat yang belum memperoleh bantuan apapun seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Sumber data penerima BLT Kelurahan ini dari pihak kelurahan yang telah melalui tahapan verifikasi.
- Peraturan terkait Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Daerah sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024:

a. Pasal 17

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) kehilangan mata pencaharian; b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; d) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

a. Pasal 63

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.